

SOSIALISASI KEBIJAKAN KRIMINAL PERIKANAN MERUSAK (DESTRUCTIVE FISHING) PADA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Yanti Amelia Lewerissa¹, D. J. A. Hehanussa², Sherly Adam³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon

email : elyanti_amelia@yahoo.com¹, deassyhehanussa@yahoo.com², sherly74adam@gmail.com³

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bagian dari tiga komponen besar tri dharma perguruan tinggi, selain pendidikan/pengajaran dan penelitian. Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Desa Sawai tentang kebijakan criminal perikanan merusak (destructive fishing) pada kawasan konservasi perairan. Metode yang dipakai dengan Tahapan Pertama : kami melakukan pengambilan data awal untuk mengetahui kebutuhan dari masyarakat Desa Sawai. Tahapan Kedua : kami mengolah data awal tersebut kemudian akan disajikan melalui kegiatan sosialisasi. Tahapan Ketiga: kami memberikan sosialisasi baik kepada perangkat desa maupun kepada masyarakat yang hadir. Tahapan Keempat : kami melakukan pengambilan data terakhir untuk mengevaluasi sosialisasi yang kami lakukan. Hasilnya masyarakat sudah paham tentang dampak perikanan tangkap yang merusak (destructive fishing) serta akibat hukum yang timbul jika masyarakat tetap melakukan aktivitas perikanan yang merusak.

Kata Kunci : Kebijakan Kriminal, Perikanan Merusak, Kawasan Konservasi

Abstract

Community service is one part of the three major components of the tri dharma of higher education, besides education/teaching and research. Community service carried out through outreach activities to the people of Sawai Village regarding criminal destructive fishing policies in water conservation areas. The method used with the First Stage: we collect initial data to find out the needs of the people of Sawai Village. Second Stage: we manage the initial data then it will be presented through outreach activities. Third Stage: we provide outreach to both village officials and the community present. Fourth Stage: we collect the last data to evaluate the socialization that we are doing. As a result, the community already understands the impact of destructive fishing and the legal consequences that arise if the community continues to carry out destructive fishing activities.

Keywords : Criminal Policy, Destructive Fishing, Conservation Areas

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pada Pasal 1, menyatakan bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) angka 8 menyebutkan bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau.

Pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 715 selain diperuntukan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan, penelitian dan pengembangan, dimanfaatkan juga bagi konservasi. Laut Seram yang termasuk dalam WPPNRI 715, memiliki Kawasan Konservasi Perairan Seram Utara dan Seram Utara Barat (SERUTBAR) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 50/KEPMEN-KP/2021. Pembentukan kawasan konservasi perairan ini menjadi instrumen penting bagi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Keberadaan kawasan konservasi perairan diharapkan dapat memelihara dan meningkatkan keanekaragaman hayati laut terlebih khusus ekosistem terumbu karang, mangrove dan lamun sehingga

dapat meningkatkan produktivitas perikanan (Mansur dan Marzuki, 2018)

Kawasan Konservasi Perairan sebagai zona perikanan berkelanjutan, bertujuan agar pemanfaatan biota perairan diarahkan kepada upaya pemanfaatan yang ramah lingkungan dalam kegiatan budidaya perikanan dan perikanan tangkap sehingga dapat menjadi alternatif pendapatan bagi masyarakat (Febriani dan Hafsar, 2018). Namun dalam pelaksanaannya, pemanfaatan zona perikanan berkelanjutan ini tidak terhindar dari aktivitas perikanan merusak. Padahal sudah terdapat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Tahun 2019-2023.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, Kawasan Konservasi Perairan Seram Utara dan Seram Utara Barat menjadi lokasi penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan kompresor sehingga menyebabkan rusaknya terumbu karang dan hilangnya biota laut. Pada Kawasan Konservasi Perairan Seram Utara dan Seram Utara Barat sering ditemukan aktivitas penangkapan jenis ikan tertentu yang merusak dan tidak ramah lingkungan yakni penggunaan bom, potassium dan selang kompresor (Asis dan Lewerissa, 2021). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ayal dkk, menjelaskan bahwa aktivitas penangkapan ikan karang yang dilakukan oleh nelayan di Teluk Sawai yang merupakan bagian dari perairan Kecamatan Seram Utara dan Seram Utara Barat, terindikasi adanya aktivitas perikanan merusak (destructive fishing) yakni penggunaan bahan peledak, bahan beracun dan penambangan karang (Ayal dkk, 2021).

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini akan memfokuskan pada sosialisasi kepada masyarakat Desa Sawai tentang Kebijakan Kriminal aktivitas perikanan merusak di Kawasan Konservasi Perairan Seram Utara dan Seram Utara, dengan menjelaskan dua persoalan dasar, yakni faktor-faktor penyebab terjadinya destructive *fishing* dan bagaimana upaya penanggulangan kejahatan tersebut.

METODE

Program pengabdian ini dimulai dengan beberapa pentahapan, sebagai berikut :

- Tahapan Pertama : kami melakukan pengambilan data awal untuk mengetahui kebutuhan dari masyarakat Desa Sawai
- Tahapan Kedua : kami mengola data awal tersebut kemudian akan disajikan melalui kegiatan sosialisasi
- Tahapan Ketiga : kami memberikan sosialisasi baik kepada perangkat desa maupun kepada masyarakat yang hadir
- Tahapan Keempat : kami melakukan pengambilan data terakhir untuk mengevaluasi sosialisasi yang kami lakukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya penanggulangan aktivitas perikanan tangkap yang merusak (destructive fishing) dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan menggunakan sarana penal (adanya sanksi pidana) yang diterapkan sebagai sarana yang bersifat represif. Selain itu adanya sarana non penal sebagai sarana penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan non hukum pidana, yakni berupa : Meningkatkan koordinasi antar institusi; Pemberian bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi maupun Kabupaten, haruslah tepat sasaran; Kampanye dan edukasi bahaya destructive fishing bagi kelangsungan sumber daya ikan; Pemberdayaan Pokmaswas lebih ditingkatkan dengan memperhatikan biaya operasional dan kesejahteraan kelompok sehingga mereka pun dapat semangat bekerja; Meningkatkan kesadaran dan mentalitas masyarakat Desa Sawai sehingga tidak lagi melakukan aktivitas penangkapan ikan merusak; Memutus mata rantai peredaran bahan baku pembuatan bom ikan yang berasal dari luar daerah Maluku; Memutus mata rantai perdagangan ikan hasil penangkapan dengan cara merusak ekosistem atau sumber daya ikan di sekitar Kawasan Konservasi Perairan Serubar.

Selain itu upaya non penal yang dapat dilakukan adalah kegiatan sosialisasi sebagaimana yang dilakukan oleh tim PkM. Sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini, kami memberikan materi tentang kebijakan criminal aktivitas perikanan merusak (destructive fishing) pada kawasan konservasi

perairan.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi



Gambar 2. Berfoto dengan Kepala Desa Sawai



Gambar 3. Berfoto dengan Kepala Desa dan Nelayan setempat

SIMPULAN

Dalam sosialisasi ini kami dapat menyimpulkan bahwa masyarakat dan aparatur pemerintah Desa Sawai sudah memahami dampak dan akibat hukum yang timbul jika tetap melakukan aktivitas

perikanan yang merusak (destructive fishing) di kawasan konservasi perairan Seram utara barat (Serutbar).

SARAN

Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat dilakukan secara rutin pada desa-desa yang berada di kawasan konservasi perairan sehingga diharapkan dapat menumbuhkembangkan kesadaran hukum masyarakat untuk melaksanakan aktivitas perikanan tangkap dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Fakultas Hukum Universitas Pattimura Pemerintah Desa Sawai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Asis dan Yanti Amelia Lewerissa, 2021, Destructive Fishing Criminal Policy in Fisheries Management Area (WPP) 715 Seram Sea, Dialogos, Vol 25 No 2, Hal 130
- Frederik Wileam Ayal dkk, 2021, Identifikasi Aktivitas Perikanan Merusak di Teluk Sawai, Jurnal Triton, Vol 17 No 2 Oktober Hal 126
- Teuku Muttaqin Mansur dan Marzuki, 2018, Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Provinsi Aceh Berbasis Hukum Adat Laot, Jurnal Geuthee : Penelitian Multidisiplin Vol.01 No 01 Maret, Hal 65
- Zola Febriani dan Khairul Hafsar, 2018, Dampak Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Terhadap Hasil Tangkapan Nelayan Pulau Mapur Kabupaten Bintan, Jurnal Maritim, Vo. 1 No. 2 Februari, Hal 69